



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

---

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**NOMOR 202/UN32/KP/2014**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN/PENUGASAN KEPALA LABORATORIUM**  
**PENDIDIKAN DASAR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan manajemen pada Laboratorium Pendidikan Universitas Negeri Malang, dipandang perlu melakukan pergantian Kepala Laboratorium Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, maka dipandang perlu memberhentikan Dr. Sulthoni, M.Pd., NIP. 195801291986011001, Penata TK I, III/d, Lektor, yang ditugasi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 87/KEP/H32/ KP/2011 Tahun 2011, tanggal 4 Maret 2011 dari tugas tambahannya sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang, dan menugasi seorang tenaga fungsional (dosen) sebagai penggantinya;
- c. bahwa Dra. Susilaningsih, M.Pd, NIP. 195908281985032001, Penata Tk. I, III/d, Lektor, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian/ Penugasan Kepala Laboratorium Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara No 4301);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4014);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5150) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen,
12. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Surat Kepala UPT P2LP UM UM Nomor 55/UN32.20/KP/2014, tanggal 06 Februari 2014 tentang Pengajuan Calon Pengganti Kepala Laboratorium Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang.


#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN KEPALA LABORATORIUM PENDIDIKAN DASAR UNIVERSITAS NEGERI MALANG.**

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dr. Sulthoni, M.Pd., NIP. 195801291986011001, Penata TK I, III/d, Lektor, dari tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang, dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Mengangkat Dra. Susilaningih, M.Pd, NIP. 195908281985032001, Penata Tk. I, III/d, Lektor, sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Rektor Universitas Negeri Malang.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 14 Februari 2014

**Rektor,**



**SUPARNO**

**NIP 195204021978031001**

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
  2. Para Dekan, Direktur Pascasarjana
  3. Para Ketua Lembaga, Kepala Biro dan UPT
  4. Yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang

↓